

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 26 TAHUN 2004

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan sempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Departemen;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam Pendirian Madrasah swasta dengan Nomor Piagam sebagai mana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipertahankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 08 Maret 2004 M

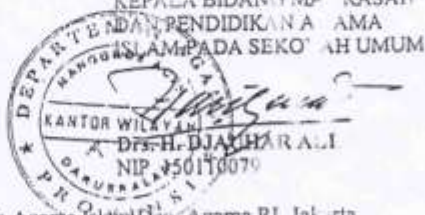
6 Muharrir 1425 H

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MADRASAH

DAN PENDIDIKAN AGAMA

ISLAM PADA SEKOLAH UMUM



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam Departemen Agama RI, Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sebagai laporan)
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Aceh Timur di Langsa

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

№omor : 26 Tahun 2004

Tanggal : 08 Maret 2004

DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM,
DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	№omor Statistik Madrasah	№omor Piagam Pendirian
1	2	3	4
1.	MTsS Harapan Mutiara Desa Pantai Balai Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang	212.11.03.04.112	C/WA/MTs/158/2004

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MADRASAH
DAN PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Drs. H. DJACHAR ALI
150116079